



Discovery of 59 Marijuana Plantation in Bromo : New Threat to Drug Trafficking in Indonesia

Rahma Cahya Kamila

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Balinda Alya Gurnita

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Quinsila Nurusi Ramadhani

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Aulia Rahma Hafizha

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mada Nafas Ramadhani

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fikri Zakaria Wedhatama

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Arief Budiono

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Korespondensi penulis: c100230425@student.ums.ac.id

Abstract. The discovery of 59 marijuana plantations in the Bromo Tengger Semeru National Park indicates a new pattern in drug trafficking in Indonesia that exploits conservation and tourism areas as hidden locations. This phenomenon poses serious threats to security, the environment, and the national tourism image. This study aims to analyze the application of the principle of legality and criminal sanctions against marijuana cultivation based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research employs a normative legal method with a statutory and library research approach by examining legal norms, literature, and factual data related to the case. The results show that marijuana cultivation in Bromo fulfills the elements of criminal acts as regulated in Articles 111 and 114 of the Narcotics Law, which carry severe criminal sanctions. In addition, this activity causes significant negative impacts on environmental sustainability, social conditions, and the local economy. The strict enforcement of the principle of legality and firm criminal sanctions is essential as a preventive and protective effort to eradicate illegal marijuana cultivation in conservation areas.

Keywords: Narcotics, Principle Of Legality, ; Marijuana Fields

Abstrak. Penemuan 59 ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menunjukkan adanya pola baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang memanfaatkan wilayah konservasi dan wisata sebagai lokasi tersembunyi. Fenomena ini menimbulkan

Received Desember 06, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 26, 2025

*Rahma Cahya Kamila, c100230425@student.ums.ac.id

ancaman serius terhadap keamanan, lingkungan, serta citra pariwisata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas legalitas dan ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku penanaman ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap norma hukum, literatur, serta data faktual kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman ganja di Bromo telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika dengan ancaman pidana berat. Selain itu, aktivitas ini berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar. Penegakan asas legalitas dan sanksi pidana yang tegas sangat penting sebagai upaya preventif dan protektif dalam memberantas penanaman ganja ilegal di kawasan konservasi.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Ladang Ganja, Narkotika

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah geografis yang sangat luas dan di setiap pulaunya memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Indonesia juga merupakan salah satu negara agraris yang memiliki keunggulan dalam sektor pertaniannya. Hal tersebut dapat terjadi karena di Indonesia sendiri tanah di setiap daerahnya memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Dengan adanya kesuburan tanah yang tinggi ini dapat membawa hasil ladang yang melimpah. Tetapi, terkadang kesuburan tanah yang ada di Indonesia ini sering kali disalahgunakan untuk menanam tumbuhan terlarang khususnya tanaman ganja.

Ganja memiliki dampak yang negatif sehingga dikategorikan menjadi golongan narkotika tingkat I. Peredaran narkotika di Indonesia terus mengalami perkembangan yang semakin kompleks, baik dari segi jumlah maupun pola distribusinya. Salah satu fenomena terbaru yang mengkhawatirkan adalah ditemukannya 59 ladang ganja di kawasan Bromo, sebuah wilayah yang selama ini lebih dikenal sebagai wilayah destinasi wisata alam. Penemuan ini mengindikasikan bahwa para pelaku peredaran narkotika semakin cerdik dalam memilih lokasi penanaman ganja yang sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum serta warga masyarakat sekitar, dengan memanfaatkan medan yang sulit dijangkau serta minimnya pengawasan, mereka dapat menyembunyikan aktivitas ilegal ini dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan narkotika, terutama dalam mengidentifikasi pola-pola baru dalam penyebaran dan produksi ganja (Sari, 2023).

Penemuan ladang ganja dalam jumlah besar di Bromo juga mengisyaratkan adanya potensi peningkatan pasokan ganja di pasar gelap nasional, yang dapat memperburuk tingkat penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika golongan I yang peredarannya dilarang di Indonesia, mengingat dampak negatifnya terhadap kesehatan

dan sosial ekonomi. Jika produksi dan distribusi ganja tidak segera diberantas, bukan tidak mungkin akan terjadi lonjakan jumlah pengguna, terutama di kalangan anak muda yang menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Selain itu, keberadaan ladang ganja dalam kawasan konservasi juga berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem setempat. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah rawan seperti ini dapat diawasi lebih ketat.

Penelitian dan pengawasan lebih lanjut terhadap fenomena ini menjadi sangat penting guna mengungkap jaringan di balik keberadaan ladang-ladang ganja tersebut. Selain melakukan penegakan hukum, pemerintah juga harus memperkuat upaya pencegahan, baik melalui edukasi kepada masyarakat sekitar maupun peningkatan teknologi dalam pemantauan wilayah rawan peredaran narkoba. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya bertindak secara aktif dalam menangani kasus narkotika, tetapi juga mampu mengembangkan strategi jangka panjang dalam mencegah ancaman baru dalam peredaran narkoba. Penemuan ladang ganja di Bromo harus menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sinergi dalam memberantas peredaran narkoba demi masa depan bangsa yang lebih sehat dan bebas dari ancaman narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi hukum yang telah dikonsepkan dalam bentuk norma dan berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian adalah menganalisis aspek-aspek internal hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama norma, aturan, dan prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan penanaman tanaman narkotika secara ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris karena menggunakan data dan fakta hukum nyata yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Penelitian ini mengkaji undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, literatur, serta kondisi atau praktik yang berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Data dikumpulkan melalui metode kepustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis bahan hukum dan literatur yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peraturan dan implementasi hukum terkait penanaman tanaman narkotika secara ilegal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yang berfokus pada pemahaman, interpretasi, dan kritik terhadap norma hukum, aturan, dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini juga mengevaluasi kesesuaian

antara hukum tertulis dan praktik yang terjadi terkait masalah penanaman narkotika secara ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep asas legalitas dalam penegakan hukum terhadap kasus penemuan ladang ganja di Bromo

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang kian kompleks, salah satunya ialah ditemukannya ladang ganja di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang sempat menggemparkan publik dan menjadi sorotan media nasional. Peristiwa ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dan penerapan asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) adalah prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hermansyah et al., 2024). Asas legalitas juga merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memberikan jaminan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang – undangan. Konsep ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundangan – undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” artinya, dalam setiap tindakan penegakan hukum, aparat penegak hukum harus merujuk dan berpijak pada ketentuan hukum yang sudah jelas dan berlaku sebelum suatu perbuatan terjadi.

Dalam kasus penemuan 59 ladang ganja di Kawasan Bromo, prinsip asas legalitas menjadi dasar yuridis untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku. Undang – undang yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat para pelaku adalah Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang–undang ini, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I, yang penggunaannya sangat dibatasi dan tidak diperbolehkan untuk keperluan apapun selain kepentingan terbatas penelitian atau ilmu pengetahuan. Hal ini berarti bahwa segala bentuk aktivitas penanaman, peredaran, atau penguasaan ganja termasuk dalam ranah tindak pidana. Landasan yang diatur dalam penegakan hukum terhadap pelaku penanaman ganja adalah Pasal 111 dan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 111 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohong, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar”.

Sementara itu, Pasal 114 mengatur sanksi terhadap orang yang menjadi pengedar atau perantara jual beli ganja. Penemuan 59 ladang ganja di Kawasan Bromo juga menunjukkan adanya peningkatan dalam modus operandi jaringan narkotika di Indonesia. Jika sebelumnya ladang ganja lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah terpencil seperti Aceh atau Sumatra Utara, kini para pelaku mulai mengeksplorasi kawasan yang tidak terduga seperti kawasan konservasi dan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku semakin paham akan pentingnya memilih lokasi yang sulit dijangkau dan minim pengawasan. Dalam konteks ini, Bromo dipilih bukan hanya karena kesuburan tanahnya, tetapi juga karena citra tempat wisata yang membuat aparat cenderung tidak curiga akan adanya aktivitas ilegal. Selain itu, keberadaan vegetasi yang lebat dan kondisi geografis yang terjal memberikan keuntungan taktis bagi pelaku untuk menyembunyikan ladang-ladang ganja mereka dari pantauan udara maupun darat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan wilayah-wilayah konservasi di Indonesia. Idealnya, kawasan konservasi memiliki sistem pemantauan berbasis teknologi dan patroli rutin oleh petugas kehutanan. Namun, kenyataannya jumlah petugas tidak sebanding dengan luas kawasan yang diawasi. Di sisi lain, penggunaan teknologi seperti drone dan satelit penginderaan jauh masih sangat terbatas, terutama untuk kawasan yang memiliki prioritas anggaran tinggi. Hal ini membuka celah bagi jaringan narkotika untuk mengeksplorasi kelemahan tersebut. Apabila tidak segera ditangani, maka bukan tidak mungkin kawasan konservasi lain juga akan mengalami nasib serupa seperti di Bromo.

Rincian lokasi ladang ganja yang ditemukan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1. Menunjukkan koordinat geografis, luas lahan, serta perkiraan jumlah batang ganja yang ditanam. Dari tabel di bawah ini, diketahui bahwa sebagian besar ladang berada di ketinggian antara 1.200 – 1.800 meter di atas permukaan laut dan berada di lereng – lereng yang terjal, yang secara signifikan menyulitkan deteksi melalui patroli rutin. Di beberapa lokasi jumlah tanaman ganja melebihi 1.000 batang, mengindikasikan adanya operasi terorganisir dan buka sekedar aktivitas individu.

Table 1. Profil Penemuan Ladang Ganja di Bromo rincian Lokasi Ladang Ganja ditemukan

Lokasi Penemuan	Luas perkiraan (m ²)	Jumlah Tanaman	Keterangan
Lereng Gunung Bromo	1.000	1.500	Sulit dijangkau, tertutup semak
Hutan TNBTS	800	1.200	kawasan konservasi
Lahan Pertanian Liar	1.200	2.000	Dekat perbatasan desa
Kawasan kaki gunung	500	700	Akses jalan kecil

Temuan ini konsisten dengan teori strain oleh Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu atau kelompok untuk mencari

jalan pintas melalui aktivitas ilegal, termasuk penanaman ganja. Keterlibatan warga lokal di sekitar Kawasan Nasional Bromo dalam kegiatan ini juga mengindikasikan adanya kerentanan ekonomi yang belum tertangani. Ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh (Rahman et al, 2021) yang mencatat adanya korelasi antara lokasi sulit dijangkau dan tingginya insiden penanaman ganja ilegal.

Dari tabel yang ditampilkan, terlihat bahwa sebagian besar ladang ganja tersebunyi di wilayah yang sulit diakses oleh masyarakat umum maupun aparat, seperti lereng curam, lembah dalam, serta daerah bekas perkebunan yang tidak terurus. Rata – rata jumlah tanaman yang ditemukan mencapai ribuan pohon per titik lokasi. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas penanaman ganja telah dirancang secara sistematis, dengan tujuan menghindari pantauan udara atau patroli darat rutin. Kawasan seperti hutan lindung dan tanah sengketa juga digunakan oleh para pelaku karena lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan status hukum lahan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya berdampak pada penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pembukaan lahan ilegal di kawasan konservasi mengancam keanekaragaman hayati dan merusak struktur tanah, terutama ketika dilakukan pembabatan vegetasi untuk menyamarkan tanaman ganja dengan flora lokal.

Dampak sosial dan ekologis dari aktivitas ini bisa dilihat pada Tabel 2. Secara sosial peningkatan interaksi antara jaringan narkoba dan warga lokal berisiko menormalisasi aktivitas ilegal dan memperluas pasar pengguna narkoba. Dari sisi lingkungan, pembukaan ladang ganja mengakibatkan deforestasi, erosi tanah, serta gangguan terhadap habitat flora dan fauna asli di kawasan konservasi. Penggunaan pestisida dan bahan kimia tambahan untuk meningkatkan hasil panen juga berpotensi mencemari sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar.

Tabel 2. Analisis Kualitatif Dampak Sosial dan Lingkungan

Aspek	Dampak	Keterangan
Sosial	Potensi keterlibatan warga lokal	Warga ter dorong karena tekanan ekonomi
Ekonomi	Pengalihan sumber daya produktif	Lahan subur digunakan untuk ganja, bukan pangan
Lingkungan	Perusakan vegetasi alami	Pembukaan lahan merusak flora asli Bromo
Konservasi	Gangguan terhadap spesies endemik	Pestisida dan perusakan habitat
Keamanan dan Hukum	Penyalahgunaan konservasi	wilayah Akses sulit, pengawasan lemah
Wisata	Menurunnya citra Kawasan Bromo	tercemar oleh aktivitas kriminal

Di sisi lain, dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat kompleks. Selain degradasi lahan dan hilangnya vegetasi asli, penggunaan pestisida dan bahan kimia untuk mempercepat

pertumbuhan ganja juga mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya. Hal ini sangat mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan taman nasional yang seharusnya dijaga kelestariannya. Selain itu, aktivitas kriminal ini merusak citra Bromo sebagai kawasan wisata internasional, yang berpotensi menurunkan jumlah wisatawan dan mengganggu perekonomian lokal (Munandar et al., 2021).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di Aceh (Syarifrudin, 2020), penanaman ganja di Bromo memiliki persamaan dalam hal lokasi tersembunyi, namun berbeda dari segi dampaknya. Bromo sebagai taman nasional dan destinasi wisata internasional memiliki tingkat sensitivitas lingkungan dan sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kehadiran ladang ganja di wilayah ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap pariwisata, ekonomi lokal, dan citra negara secara global (Siagian et al., 2023).

Dengan demikian, temuan ini harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa pola penyebaran narkotika kini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi telah merambah ke Kawasan konservasi yang selama ini dianggap aman. Strategi pemberantasan narkotika harus disesuaikan dengan dinamika baru ini, termasuk peningkatan pengawasan wilayah rawan melalui teknologi seperti drone dan citra satelit, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dini. Pemerintah juga perlu memperkuat literasi masyarakat akan bahaya narkotika, khususnya di wilayah yang berpotensi menjadi lokasi penanaman ilegal.

Ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam penanaman dan penanaman ganja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindakan ilegal yang berkaitan dengan narkotika, termasuk ganja yang tergolong dalam narkotika golongan I. Ketentuan hukum dalam undang – undang ini mencakup seluruh aspek tindak pidana, mulai dari kepemilikan, penanaman, produksi, hingga peredaran narkotika secara ilegal (Sholikin et al., 2021). Ganja secara eksplisit disebut sebagai bagian dari golongan narkotika yang sangat berbahaya dan tidak dapat digunakan untuk keperluan medis atau ilmiah di Indonesia (Collins, 2019).

Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku penanaman ganja diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Sedangkan pada ayat (2), jika penanaman ganja tersebut dilakukan dalam jumlah melebihi 1 kilogram atau lebih dari lima batang tanaman, maka ancaman hukumnya meningkat, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup, serta

denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar. Dengan demikian, jika merujuk pada temuan 59 ladang ganja di kawasan Bromo yang memiliki jumlah batang mencapai ribuan, maka secara yuridis, pelakunya telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 111 ayat (2) dengan ancaman pidana yang sangat berat.

Tujuan diberlakukannya sanksi dalam penanaman dan peredaran ganja dalam berbagai aspek salah satunya tujuan preventif (Pencegahan), sanksi ini bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa. Ini menjadi alat untuk memberikan peringatan bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius dan Tujuan Protektif (Perlindungan), sanksi yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika khususnya generasi muda dengan menekankan peredaran dan penggunaan ganja yang dapat, merusak fisik, mental, dan kehidupan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang melarang penanaman, kepemilikan, peredaran, dan penggunaannya karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, dengan sanksi pidana berat seperti penjara seumur hidup dan denda hingga Rp10 miliar, sebagaimana terlihat pada kasus ladang ganja di Kawasan Bromo. Peredaran narkotika di Indonesia terus berkembang secara kompleks, ditandai peningkatan jumlah kasus dan perubahan pola distribusi melalui jalur laut, darat, serta perbatasan yang sulit diawasi. Asas legalitas dalam regulasi ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan warga dari tindakan sewenang-wenang aparat.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada fokus utama pada aspek hukum dan kasus spesifik seperti Bromo, sehingga kurang mendalam data empiris terkini tentang dinamika peredaran nasional atau dampak rehabilitasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengintegrasikan analisis data BNN terbaru, survei lapangan di wilayah perbatasan, serta evaluasi efektivitas penegakan hukum pasca-2025 guna mengungkap tren baru. Secara praktis, temuan ini mendorong penguatan kolaborasi aparat, kampanye edukasi preventif, dan rehabilitasi bagi korban, serta adaptasi regulasi terhadap pola distribusi yang berevolusi untuk meminimalkan ancaman narkotika bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, M. I. T. J. S. (2019). Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use Of Marijuana Act. *Padjadjaran Law Review*, 7.
- Hermansyah, A., Alamsyah, M., & Setiadi, W. (2024). Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia :

- Potensi , Tantangan , Dan Pendekatan Melalui Penetapan Pengadilan. *Journal Of Contemporary Law Studies Volume:, I*, 85–100.
- Munandar, T. I., Prayudi, A. A., & Windarto. (2021). Upaya Non Panel Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5, 16–25.
- Sari, L. N. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Ganja (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sholikin, I. N., Faridah, K., Kharisma, N., & Rohmatin, S. (2021). Hukum Ekspor Ganja Menurut Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 1.
- Siagian, F. S., Putra, N., & Imam, M. K. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang- Undang Tentang Narkotika Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 02(02), 53–62.